



**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**

**NOMOR 12 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN BADAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TEGAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TEGAL,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. ....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

13. ....

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL**

**DAN**

**WALIKOTA TEGAL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TEGAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, badan pelayanan perizinan terpadu, kecamatan, kelurahan dan satuan polisi pamong praja.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
6. Inspektorat Kota Tegal yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.

8. ....

8. Lembaga Teknis Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung kepala daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal yang selanjutnya disebut Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur pendukung kepala daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
10. Kepala Inspektorat yang selanjutnya disebut Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Tegal.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal.
12. Kepala Lembaga Teknis Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Lembaga Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
13. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. Lembaga Teknis Daerah;
  - d. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
  
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. Badan, terdiri dari:
    1. Badan Kepegawaian Daerah;
    2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana.
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah;
  - c. Kantor, terdiri dari:
    1. Kantor Lingkungan Hidup;
    2. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
    3. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Inspektorat**

**Pasal 3 .....**

### **Pasal 3**

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
  - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan lingkup tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### **Pasal 4**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
  - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga Badan Kepegawaian Daerah**

#### **Pasal 5**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.

(3) .....

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
  - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat**  
**Badan Pemberdayaan Masyarakat,**  
**Perempuan dan Keluarga Berencana**

**Pasal 6**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, perempuan dan keluarga berencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - d. pengelolaan urusan kesekretariatan;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah**

**Pasal 7**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan kesehatan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

(2) .....

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
  - d. pelaksanaan urusan tata usaha;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keenam  
Kantor Lingkungan Hidup**

**Pasal 8**

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang lingkungan hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
  - d. pengelolaan urusan tata usaha;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketujuh  
Kantor Kesatuan Bangsa,  
Politik dan Perlindungan Masyarakat**

**Pasal 9**

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

(3) .....

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat ;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat ;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebangsaan, politik, perlindungan masyarakat ;
  - d. pengelolaan urusan tata usaha ;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedelapan**  
**Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah**

**Pasal 10**

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kearsipan dan perpustakaan, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan dan perpustakaan ;
  - d. pengelolaan urusan tata usaha;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kesembilan**  
**Badan Pelayanan Perizinan Terpadu**

**Pasal 11**

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal, melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menyelenggarakan fungsi:

a. ....

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- c. pelaksanaan penyusunan program Badan;
- d. penyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan;
- e. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- f. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- g. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB IV SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Inspektorat**

#### **Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Perencanaan;
    2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
    3. Subbagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu-inspektur pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (6) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian.....

**Bagian Kedua**  
**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 13**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah , terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Program;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Prasarana Wilayah dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari:
    1. Subbidang Prasarana Wilayah;
    2. Subbidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup.
  - d. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
    1. Subbidang Pengembangan Ekonomi, Keuangan, Industri dan Perdagangan;
    2. Subbidang Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
  - e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari:
    1. Subbidang Pemerintahan;
    2. Subbidang Sosial Budaya.
  - f. Bidang Data, Analisa dan Penelitian Pengembangan, terdiri dari :
    1. Subbidang Data, Analisa dan Statistik;
    2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Badan Kepegawaian Daerah**

**Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;

b. ....

- b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Program dan Keuangan;
    - 2. Subbagian Informasi dan Dokumentasi;
    - 3. Subbagian Umum.
  - c. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari:
    - 1. Subbidang Perencanaan dan Pengangkatan;
    - 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan.
  - d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan, terdiri dari:
    - 1. Subbidang Mutasi Jabatan;
    - 2. Subbidang Kepangkatan.
  - e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, terdiri dari:
    - 1. Subbidang Pembinaan;
    - 2. Subbidang Kesejahteraan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**  
**Badan Pemberdayaan Masyarakat,**  
**Perempuan dan Keluarga Berencana**

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Subbagian Program;
    - 2. Subbagian Keuangan;
    - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
    - 1. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
    - 2. Subbidang Ketahanan Pangan.

d. ....

- d. Bidang Pengembangan Kelurahan dan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari:
    - 1. Subbidang Pengembangan Kapasitas Kelurahan dan Kelembagaan Masyarakat;
    - 2. Subbidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Sosial Budaya Masyarakat.
  - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
    - 1. Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
    - 2. Subbidang Perlindungan Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
  - f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
    - 1. Subbidang Keluarga Berencana;
    - 2. Subbidang Keluarga Sejahtera.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah**

**Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah, terdiri dari:
- a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
    - 1) Bidang Pelayanan, terdiri dari:
      - a) Seksi Pelayanan dan Pendayagunaan Sarana Medik;
      - b) Seksi Rekam Medik dan Pengolahan Data Elektronik.
    - 2) Bidang Keperawatan, terdiri dari:
      - a) Seksi Pelayanan Keperawatan;
      - b) Seksi Etika dan Mutu Keperawatan.
  - c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
    - 1) Bagian Umum, terdiri dari:
      - a) Subbagian Tata Usaha;

b).....

- b) Subbagian Kepegawaian, Hukum dan Humas;
  - c) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
  - 2) Bagian Keuangan, terdiri dari:
    - a) Subbagian Perencanaan dan Pemasaran;
    - b) Subbagian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
    - c) Subbagian Akuntansi.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Wakil Direktur-wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (4) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur yang bersangkutan.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (8) Pengaturan Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah secara teknis ditetapkan oleh Direktur.
- (9) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keenam Kantor Lingkungan Hidup**

### **Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengkajian Dampak dan Laboratorium Lingkungan;
  - d. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - e. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3).....

- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh  
Kantor Kesatuan Bangsa,  
Politik dan Perlindungan Masyarakat**

**Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kesatuan dan Ketahanan Bangsa;
  - d. Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Budaya Politik;
  - e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum pada Lampiran VII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan  
Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah**

**Pasal 19**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penghapusan dan Pengolahan;
  - d. Seksi Pelayanan;
  - e. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2).....

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (5) Bagan Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VIII merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kesembilan**  
**Badan Pelayanan Perizinan Terpadu**

**Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Program;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, terdiri dari:
    1. Subbidang Pengembangan Penanaman Modal;
    2. Subbidang Pengendalian Penanaman Modal.
  - d. Bidang Promosi dan Kerjasama, terdiri dari:
    1. Subbidang Promosi;
    2. Subbidang Kerjasama.
  - e. Bidang Pelayanan Perizinan, terdiri dari :
    1. Subbidang Pelayanan Izin Usaha dan Non Perizinan;
    2. Subbidang Pelayanan Perizinan Operasional.
  - f. Tim Teknis;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian-Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.

(6).....

- (6) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai bidangnya dan memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh seorang Ketua dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbidang yang bersangkutan.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (9) Bagan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IX merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 22**

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan kerja mempunyai kewajiban:

- a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mengikuti dan mentaati petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 23**

Pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24.....

**Pasal 24**

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 25**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat baru.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2005 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 27**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Walikota.

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal

WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 14 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 11

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL**  
**NOMOR 12 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN BADAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA TEGAL**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka optimalisasi Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Tegal.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tegal.

Bahwa guna penyusunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka perlu mempertimbangkan aspek-aspek urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Tegal, karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumber daya aparatur.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Tegal perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4 .....

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

yang dimaksud Inspektur Pembantu Wilayah I adalah Inspektur Pembantu yang membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Instansi/Satuan Kerja Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

huruf d

yang dimaksud Inspektur Pembantu Wilayah II adalah Inspektur Pembantu yang membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Instansi/Satuan Kerja Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

huruf e

yang dimaksud Inspektur Pembantu Wilayah III adalah Inspektur Pembantu yang membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan bidang Kesejahteraan Sosial Instansi/Satuan Kerja Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

huruf f

yang dimaksud Inspektur Pembantu Wilayah IV adalah Inspektur Pembantu yang membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan bidang Keuangan dan Kekayaan Instansi/Satuan Kerja Pemerintah Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 13.....

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.


Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

**BAGAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 14 Nopember 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 11

**BAGAN ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
 Pada tanggal 14 Nopember 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 11

## BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH



WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 14 Nopember 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 11

**BAGAN ORGANISASI  
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN  
 DAN KELUARGA BERENCANA**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
 Pada tanggal 14 Nopember 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 11

## BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH



WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
Pada tanggal 14 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 11


LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 12 TAHUN 2008

TANGGAL 14 Nopember 2008

## BAGAN ORGANISASI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP



WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal

Pada tanggal 14 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 11


LAMPIRAN VII

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 12 TAHUN 2008

TANGGAL 14 Nopember 2008

## **BAGAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal

Pada tanggal 14 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 11


LAMPIRAN VIII

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 12 TAHUN 2008

TANGGAL 14 Nopember 2008

## BAGAN ORGANISASI KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH



WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal

Pada tanggal 14 Nopember 2008


SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 11

**BAGAN ORGANISASI  
 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**



WALIKOTA TEGAL,

ttd

**ADI WINARSO**

Diundangkan di Tegal  
 Pada tanggal 14 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

**EDY PRANOWO**

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2008 NOMOR 11